



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 92 /P/001.3/2023**

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sehubungan dengan telah dilakukannya uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan di Kabupaten Situbondo sebagai Pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi publik;
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan Daftar klasifikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan sebagai Pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal

BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo .

Tanggal : 30 JAN 2023

Nomor : 188/92/P/001.3/2023

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
Kepegawaian & SDM					
1	Dokumen/Berkas/Arsip ASN dan Anggota DPRD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1

1	2	3	4	5	6
2	Biodata Elektronik ASN dan Anggota DPRD (database)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, point 1 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1 	Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1)
3	Dokumen, Proses ASN atau Anggota DPRD yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, point 1 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, point 1 dan 5 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal 	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan

1	2	3	4	5	6
			dan satuan pendidikan Nonformal.		persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)
4	Data atau Dokumen dan Proses usulan mutasi/pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/fungsional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	- mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - mengganggu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan Pelantikan



1	2	3	4	5	6
			seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal.		
5	Identitas ASN dan Anggota DPRD yang mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, dan huruf h, point 1 dan 5 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses legalitas yang berbadan hukum. - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)

1	2	3	4	5	6
6	Daftar kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, point 1 - Perki Nomor 1 Tahun 2021, pasal 15 ayat 1 huruf d 	Mengungkap data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)
7	Surat Usul/Laporan/Pengaduan dari SKPD/Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h point 1 dan 5 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2)

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1 	<p>- Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal.</p>		<p>- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)</p>
8	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN dan Anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h, point 1 dan 5 	<p>- Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal</p>	<p>- Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2)</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1</p>	<p>- Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan pendidikan Nonformal.</p>		<p>- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)</p>
9	Identitas ASN dan DPRD yang dijatuhi Hukuman Disiplin	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h, point 1 dan 5</p> <p>- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat 1</p>	<p>- Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p> <p>- Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal</p>	<p>- Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2)</p>

1	2	3	4	5	6
			menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal.		- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)
10	Hasil Rekam Medik ASN dan Anggota DPRD yang mengikuti Pengujian Kesehatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, point 2.	- Mengungkap data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	Melindungi data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik

1	2	3	4	5	6
					Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)
11	Data Hasil Kinerja, Hasil Tes Potensi dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal	Menindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Pemkab secara tertulis

1	2	3	4	5	6
			menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal		
12	Daftar Nilai Seleksi dan Nilai Kompetensi Jabatan Struktural Prov / Kab / Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal	Menindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan Nonformal	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)

1	2	3	4	5	6	
13	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data dan Informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan atau pertahun	Melindungi data dan Informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan atau pertahun	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)	
14	Data Nilai Peserta Ujian Kabupaten meliputi :	a. CPNS / Peraturan PemerintahPK b. Ujian Dinas c. Ujian KPeraturan PemerintahI d. Penggunaan Gelar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17, huruf h point 4	Menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mencegah KKN - Melindungi data peserta yang bersifat rahasia	Sampai dengan Pengumuman oleh Perangkat Daerah terkait

1	2	3	4	5	6
15	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot - Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas 	2 tahun
16	Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap data pribadi yang bersangkutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data pribadi yang bersangkutan 	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
17	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Bakal calon Pilkades	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot b. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas 	Tidak terbatas

Persuratan, Arsip, Dokumen Perjanjian / Kerjasama

18	Surat Usul/Laporan/ Pengaduan dari Pribadi/ Instansi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a point 2	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan
----	--	---	---	---	--

1	2	3	4	5	6
					pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)
19	Resume dan Notulensi Rapat Internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan pimpinan perangkat daerah
20	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga yang dalam klausul rahasia disebutkan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian

1	2	3	4	5	6
21	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra
22	Daftar dan atau koleksi Khusus (Bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 c. Peraturan Pemerintah 24 tahun 2014 d. Perka Perpusnas 16 tahun 2014	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian	Melestarikan keutuhan karya	Tidak terbatas, kecuali yang sudah mendapatkan izin dari Kepala Perpustakaan Nasional (Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 tahun 2019)
23	Penilaian Arsip	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 47	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	Melindungi privasi organisasi/Perangkat Daerah	1 Tahun

1	2	3	4	5	6
24	Sertifikasi Arsiparis	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 30</p>	Dapat mengungkap data pribadi ASN dan bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN	1 Tahun
25	Penilaian Arsiparis	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja dan privasi Pemerintah Kabupaten Jember	Melindungi privasi organisasi/Perangkat Daerah	1 Tahun
26	Arsip Vital	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1, ayat 4 dan Pasal 56 ayat 2</p>	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Menjaga keautentikan arsip dan menjaga keutuhan arsip	Ketat Terbatas, mendapatkan izin dari Badan yang telah diakui oleh Undang-undang (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 56 ayat 1)

1	2	3	4	5	6
27	Modernisasi Sistem Kearsipan Daerah	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68, ayat 1.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p>	Berpotensi terjadi hilangnya arsip yang sudah dialih mediakan	Menjaga keamanan arsip yang disimpan pada server	1 Tahun
28	Arsip Statis	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 59 ayat 1, pasal 66</p>	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian	Menjaga keutuhan arsip dan menghindari hilangnya arsip dan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	selama 25 tahun (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 66 ayat 3)
29	Autentifikasi	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p>	Berpotensi tersebarnya arsip penting	Menjaga keamanan arsip yang tidak seharusnya diketahui oleh masyarakat umum	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18)

1	2	3	4	5	6
30	Layanan/Akses Arsip	<p>a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 64.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p>	Dibuka untuk kepentingan pemanfaatan, penyalagunaan, dan Pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip	Menjaga prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip	Ketat terbatas, Keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 pasal 64 ayat 3)

Sumber Daya Alam

31	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi / Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan terbitnya sertifikat
32	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi / Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat mengganggu	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas	5 Tahun

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>	<p>kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	
33	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	5 Tahun
34	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p>	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat</p>	5 Tahun

1	2	3	4	5	6
35	Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ; a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat dan pengawas perikanan b. Rencana Gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan/tanpa menggunakan kapal pengawas perikanan c. Turunan Berita Acara pemeriksaaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, angka 1 dan 3	a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu Informasi yang dapat menggunakan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)
36	Data atau Peta Ruang Laut	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d, e dan j	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Melindungi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Ketat terbatas, Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di

1	2	3	4	5	6
37	Informasi Hasil Pengujian	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan jasa Pengeluaran oleh Balai Pengujian Laboratorium yang bersangkutan jika Melanggar Kode Etik konsumen atas hasil pengujian memberikan perintah terulis, dalam berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradiilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18) yang berlaku di Indonesia	b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2		37. Hidup (BPL2H)
38	Soft File dokumen perencanaan dan kajian seperi lingkungan dan kajian teknologi kevalidan data melindungi penyelengguran dan kajian perencanaan dan kajian lingkungan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Rawan penyelengguran dan kajian lingkungan Kabupaten Jember	Tidak terbatas, Data dapat dibuka untuk kepentingan penyeleksiannya, dan pemerkasaan di lingkungan dan kajian teknologi kevalidan data melindungi penyelengguran dan kajian perencanaan dan kajian lingkungan.	38. RPeraturan Lingkungan dan kajian lingkungan, D3LH, KTHS, KPLHD, KRLH, KTHS,

1	2	3	4	5	6
	Persetujuan Lingkungan, Teknis LB3 dan BMAL, Pengelolaan Sampah, Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengadilan Lingkungan, Persejuaan Undang-Undang (Undang-Undang Sampah, data dan Keterbukaan Informasi SDA)				
39	Dokumen MOU Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap data Melindungi data Lemba ga yang bekerja sama sama Berbahaya dan Beracun (LB3)	Jika memberikan persetujuan tertulis, dalam hal mendapatkan pihak berwajib atau mendapatkan peresetujuan dari badan peradiian (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)			
40	Dokumen Pengadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat menganggu kekayaan hak a. Perlindungan hak Terbatas, sampai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	a. Menganggu kepentingan hak yang sehat b. Melindungi kerahasiaan jasa	a. Perlindungan hak kekayaan intelikual dan menjaga persaingan usaha b. Melindungi kerahasiaan jasa	Pengadaan Barang & Jasa

1	2	3	4	5	6
	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaringan Praktek Usahayang tidak Monopoli dan sehat Persaringan Usaha b. Membuta rahasia Tidak Sehat, Pasal 23 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Terhambatnya proses penilaian dokumen 3 dan 4	c. Mengajaga objekifitas penilaian dokumen	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaringan Praktek Usahayang tidak Monopoli dan sehat Persaringan Usaha b. Membuta rahasia Tidak Sehat, Pasal 23 c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Terhambatnya proses penilaian dokumen 3 dan 4	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahan yang bagi penyedia Barang dan jasa Pendatanganan kontak Setelah penyedia Barang / Jasa	41
	b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahan yang bagi penyedia Barang dan jasa Pendatanganan kontak Setelah penyedia Barang / Jasa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahan yang bagi penyedia Barang dan jasa Pendatanganan kontak Setelah penyedia Barang / Jasa	b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Rincian Harga Satuan Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Pendataan dan Huruf j)	42
	Rincian Harga Satuan Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Pendataan dan Huruf j) Pelaksanannya Sedang Dalam Proses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4	Rincian Harga Satuan Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Pendataan dan Huruf j) Pelaksanannya Sedang Dalam Proses	

1	2	3	4	5	6
43	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : <ul style="list-style-type: none"> - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi PUBLIK Pasal 17 huruf b, i dan j b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertentangan dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/Informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka terbatas untuk peserta Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang b. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang

1	2	3	4	5	6
	<p>pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga</p> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan - Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja <p>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design 	<p>g. Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p> <p>h. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>i. Perlem LKPeraturan Pemerintah Nomor07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>j. Perlem LKPeraturan Pemerintah Nomor09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p>			

1	2	3	4	5	6
	d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi				
	Laporan Keuangan & Aset				
44	Daftar Perincian Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan persaingan usaha dari	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
45	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: Dokumen keuangan: - SPJ berikut Lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)
46	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai (Penjelasan

1	2	3	4	5	6
		b. Undang-Undang Nomor 15 TAHUN 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Huruf D, Alinia 4)
47	Dokumen Pemeriksaan dan Review (Nota Analis, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Huruf D, Alinia 4)
48	Dokumen Pengajuan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dalam rangka transparansi dan tepat sasaran	Terbatas sampai dengan pengumuman
49	Laporan Keuangan Bumdes Bumdesma	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menimbulkan perdebatan karena multitafsir dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Mengurangi peluang pemaknaan yang keliru	Tidak terbatas kecuali apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

1	2	3	4	5	6
50	Dokumen Analis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminimalisir Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital. b. Tidak merugikan penyusun dokumen. 	Sampai ditetapkannya proses analisa dampak lalu lintas.
51	Rencana Lokasi Jembatan/Bangunan dan Detail Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesaiya proses pembebasan tanah
52	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan/Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3 dan huruf i	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
53	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j 	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : <ul style="list-style-type: none"> a. Broker tanah; b. Tidak terkendalinya nilai tanah; 	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran. 	Sampai dengan terbitnya penetapan lokasi

1	2	3	4	5	6	
		b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 15 ayat 4	c. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; d. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah.			
54	Dokumen Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3 dan huruf i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang b. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah	a. Melindungi kerahasiaan: 1) Data pribadi; 2) Aset; 3) Pendapatan; 4) Rekening bank seseorang b. Meminimalisir terjadinya konflik	Sampai dengan penyerahan laporan hasil penanganan dampak sosial	
Data Kependudukan						
55	Perlindungan Pribadi Penduduk	Data	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5.	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

1	2	3	4	5	6
57	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi :	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85. 	<p>Data pribadi Orang Tua Angkat dan Anak Angkat tidak terjaga kerahasiaannya.</p>	<p>Data pribadi Orang Tua Angkat dan Anak Angkat terjaga kerahasiaannya.</p>	<p>Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a)</p>

Pertahanan Keamanan Negara dan Birokrasi Pemerintah

58	Data/Dokumen/Database Informan	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c, i dan j. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pasal 25 dan 26 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen 	<p>25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia</p> <p>Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.</p>
----	--------------------------------	---	--	--	---

1	2	3	4	5	6	
			d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen		(Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pasal 25 ayat 4 dan 5)	
59	Laporan Konflik	Penanganan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <p>b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>a. mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing.</p> <p>b. Menimbulkan rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horizontal, mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati.</p>	<p>a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;</p> <p>b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;</p> <p>c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;</p> <p>e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;</p> <p>f. memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; dan</p> <p>g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.</p>	Ketat terbatas, mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)

1	2	3	4	5	6
			c. menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.		
60	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan Strategis / Obyek	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan j.	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara b. Mengganggu teknik intelijen dan Informasi perjalanan pejabat negara dalam rangkaian pengamanan tertutup c. Mengganggu keamanan obyek vital	a. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat negara b. Menjamin keamanan obyek vital	3 Tahun
61	1. Laporan Hasil Pemeriksaan reguler 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 4. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf a dan d, pasal 17 huruf i. b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai Keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)

1	2	3	4	5	6
		<p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan daerah</p> <p>d. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/904/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>e. Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Normorma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah</p>			
62	<p>Penanganan Perselisihan atau Sengketa Hubungan Industrial :</p> <p>a. Identitas para pihak yang bersengketa</p> <p>b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PUBLIK Pasal 17 huruf a, c dan h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan.</p>	<p>Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan.</p>	<p>a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih</p> <p>b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan Ketenangan berusaha</p> <p>c. Menjaga persaingan</p>	<p>Tidak terbatas kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a)</p>

1	2	3	4	5	6
		c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Peraturan Pemerintah HI)			
63	Jadwal/agenda penegakan Perda	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PUBLIK Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya Informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas penegakan Perda.	Menjaga independensi proses penegakan Perda.	Sampai dengan selesaiya proses penegakan Perda

Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)

64	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi : a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Mengungkap pemeriksaan membuka pengusaha hasil dan rahasia	Melindungi pengusaha hak pribadi	Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
----	--	--	--	----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
		b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pasal 1 dan 5			
654	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja b. LHU Lingkungan Ambient c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Pelanggaran terhadap kontrak	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pengguna jasa	dibuka untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Badan Peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3)
66	Identitas Korban dan Penyintas (Informasi Identitas Korban dan Penyintas) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kab. Jember	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengancam keamanan korban (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi Hak Pribadi (korban maupun pelaku)	jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 17 ayat 2</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i</p>			<p>persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)</p>
67	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronomorlogi Kasus, Berita Acara, Surat Pernyataan, dan Formulir Kasus, Hasil Test DNA, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan laporan Hasil Mediasi) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kabupaten Situbondo	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1</p>	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian</p>	<p>Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian</p>	<p>30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a</p>

1	2	3	4	5	6
68	Identitas Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH) dan Penyintas AKH pada satuan DP3AKB Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h. b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i 	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi Hak Pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a
69	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Hasil Pemeriksaan Medis, Hasil Pemeriksaan Psikologis Berita Acara, Surat Pernyataan dan Formulir Kasus) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kabupaten Situbondo	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Jember	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Jember	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

1	2	3	4	5	6
		c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 huruf i.			Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a
70	Alamat Shelter, Rumah aman, dan Penampungan Korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi Hak Pribadi (Korban maupun Pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a

1	2	3	4	5	6
71	Identitas Pelapor dan Isi laporan penyalahgunaan wewenang	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Pasal 15</p>	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
72	Informasi (Nama, Alamat, Nomor Telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, angka 2</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Pasal 15 huruf a</p>	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Badan Publik dan melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	<p>a. Dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2021)</p> <p>b. Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan</p>

1	2	3	4	5	6
					pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
73	Data Anak PMKS Korban Tindak Kekerasan dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, angka 2	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data/profil diri Anak PMKS Korban Tindak Kekerasan dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)



1	2	3	4	5	6
Perijinan Bersertifikat, Perpajakan dan Pengawasan Lembaga/Perusahaan					
74	Data yang berkenaan dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon Informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
75	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO / IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha tidak sehat c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual c. Menjamin kerahasiaan Hasil Uji / Kalibrasi terkait kepentingan internal/konsumen	5 Tahun
76	Berkas Pengajuan Proses Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku

1	2	3	4	5	6	
77	Dokumen dan Berkas Pengawasan	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,i dan j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69</p>	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan	
78	Hasil Pengawasan Koperasi meliputi :	<p>a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi</p> <p>b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi</p> <p>c. Sanksi yang diterapkan</p>	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 6</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 ayat 3</p>	<p>a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat <i>Rush Money</i> atau pengambilan uang secara besar-besaran</p> <p>b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.</p>	<p>a. Menghindari terjadinya keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat <i>Rush Money</i> atau pengambilan uang secara besar-besaran</p> <p>b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.</p>	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
79	Data Wajib Pajak Daerah	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.</p>	dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi Privacy wajib Pajak	Selama Peraturan belum dicabut	

1	2	3	4	5	6
		b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Bab 14 pasal 172. c. Perda Kab. Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. d. Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Perda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu			
80	Data Detail Perusahaan yang mengajukan proses perijinan : a. Nilai Investasi. b. Peta Lokasi Titik Koordinat yang diajukan perusahaan c. Data Hasil Survey Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h.	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Terbuka setelah Proses Ijin Selesai dan Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
Keamanan Informasi, Telematika dan Jaringan					
81	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan j.	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

1	2	3	4	5	6
82	Aset/Fasilitas/ Instalasi/ Kritis/Vital/Penting Pemerintah Kabupaten Situbondo, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan j.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
83	Source Code/Koding Aplikasi dan Database milik Pemerintah Kabupaten Situbondo	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan j b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 16 angka 1 huruf b	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap System Online	Melindungi Aplikasi dan database online yang bersifat rahasia	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
84	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi c. Bandwidth Management	a. Undang-Undang Nomor 14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara	a. Menjaga keamanan yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan base dan terjaga dari potensi kerugian	data data data dari Sekretaris Daerah

1	2	3	4	5	6
85	1. Data perangkat jaringan dan server 2. Data topologi jaringan 3. Data sistem keamanan jaringan 4. Source code aplikasi 5. Data dokumen desain sistem aplikasi 6. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan 7. Database aplikasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c, i, dan j b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
86	Informasi Akun yang terdiri dari : 1. nama pengguna (<i>username</i>), 2. kata sandi (<i>password</i>), 3. Nomor identifikasi personal (PIN) dan 4. kata kunci sekali waktu (OTP) Aplikasi OPD	a. Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan Informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

1	2	3	4	5	6
Rumpun Kesehatan Meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Puskesmas					
87	Informasi Tentang Nama dan Alamat Pasien Yang Dirawat dengan Status PDP dan atau Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58 	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/ Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid- 19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan 	30 tahun sampai dengan pandemik dinyatakan berakhir (Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf 1, 3 dan 5)
88	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagNomoristik Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2) 	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP) / Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid- 19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta 	30 tahun sampai dengan pandemik dinyatakan berakhir (Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

1	2	3	4	5	6
		c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58		riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf 1, 3 dan 5)
89	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a) dan kepentingan khusus
90	RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>root cause</i>) dari	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat 2	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien	a.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi


1	2	3	4	5	6
	masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA	<p>b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)</p>			<p>b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6) (Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 8 ayat 2 dan 3)</p>
91	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j dan Pasal 18</p>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien	<p>a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang peradilan.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)</p>			<p>b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p> <p>(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)</p>
92	Gambar/Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat 2</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)</p>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)</p> <p>(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)</p>

1	2	3	4	5	6
93	Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatangan kontrak
94	Segala Informasi Yang Mengandung Data Pribadi, Baik Data Pribadi Peserta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Situbondo, Data Pribadi Pegawai, dan Riwayat Penyakit Pasien termasuk sebab Kematian, Serta Rekam Medis Yang Berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Laboratorium Kesehatan, Gudang Farmasi dan 17 UPT Puskesmas	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1</p>	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat Kesehatan seseorang	Menjaga rahasia pribadi dan Riwayat Kesehatan seseorang	<p>Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</p> <p>(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)</p>

1	2	3	4	5	6
Ruang Lingkup BUMD					
95	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan persaingan tidak sehat dari usaha	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit

BUPATI SITUBONDO,



KARNA SUSWANDI